



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Jalan Raya Besakih - Akah - Klungkung 80716 036621079

www.diskoperindag.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP- Tempat UTTP Terpakai, Tempat UTTP Terpasang Tetap, Gudang Importir, Pabrik, atau Laboratorium Lain

No. SK :

Persyaratan

1. Mengirim surat permohonan tera/tera ulang atau mengisi formulir permohonan melalui link <https://bit.ly/mohonterakk>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan tera/tera ulang, Dinas memproses penetapan jadwal pelaksanaan tera/tera ulang
2. Pemohon menerima informasi perihal jadwal pelaksanaan tera/tera ulang
3. Pelaksanaan tera/tera ulang UTTP dilakukan sesuai jadwal
4. Pemohon membayar retribusi sesuai yang tertera pada Kuitansi Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)
5. Pemohon menerima Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP)

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja apabila persyaratan sudah dilengkapi dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Retribusi berdasarkan jenis UTTP sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Produk Pelayanan

1. 1. Pembubuhan Cap Tanda Tera; 2. Surat Keterangan Hasil Peneraan (SKHP)



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Jalan Raya Besakih - Akah - Klungkung 80716 036621079

www.diskoperindag.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Pengaduan Layanan Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Telp (0366) 21079

Website www.diskopukmp.klungkungkab.go.id , email diskopukmp@klungkungkab.go.id , Klungkung Mesadu, SP4N Lapor